

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang yaitu sama dengan pertanggungjawaban tindak pidana pada umumnya, yaitu dengan cara melakukan penyidikan oleh Penyidik Polri dan Penyidik PNS yang meliputi SAT RESNARKOBA untuk menemukan dan mendapatkan barang bukti, setelah dalam waktu 14 hari dan barang bukti sudah dinyatakan lengkap maka akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, namun ketika ada warga yang melapor bahwa si A merupakan seorang pelaku penyalahgunaan obat penenang itu, tapi ia hanya sebagai pecandu saja dan ketika diperiksa ia tidak memiliki barang bukti dan terbukti tidak ikut dalam jaringan, maka si A ini hanya akan menjalani rehabilitasi saja, namun jika ia kedapatan memiliki dan menyimpan barang bukti dan tertangkap maka ia akan dimintai keterangan apakah benar ia juga terlibat jaringan, tetapi jika ada kasus seperti terkena jebakan yang sering dialami oleh kurir ojek online yang bekerja mengantar-antarkan barang dan ia kedapatan membawa obatobatan tersebut . Penyalahgunaan obat penenang ini sering terjadi yaitu ketika ada pelaku periksa kedokter lalu mendapatkan obat, dan ia menjual lagi obat itu kepada temannya.

2. Kendala dalam pertanggungjawaban pidana nya yaitu ketika si pelaku sudah menyimpan dan memiliki kartu akses periksa dan mendapatkan resep dari dokter ketika ia periksa, maka ia tidak akan diperiksa lagi oleh tim penyidik seperti yang tertuang dalam Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Polri dan Penyidik PNS meliputi SAT RESNARKOBA, walaupun mungkin ia berbohong tidak benar-benar membutuhkan obat itu, melainkan setelah periksa dijual kembali ke orang lain seperti yang dikatakan informan A dan Informan B mereka mendapat obat tersebut dengan cara membeli kepada temannya setelah temannya periksa, karena ketika periksa dokter juga tidak dapat menolak pasien karena ia harus mematuhi kode etik menerima semua pasien yang berobat kepadanya. Kendala yang lain yaitu penentuan komposisi kandungan obat hanya 1x24 jam yang mengakibatkan tim penyidik sedikit kesulitan untuk menjalankan tugasnya karena waktunya yang singkat. Kurangnya koordinasi antar dokter juga menimbulkan kendala dan merupakan suatu kekurangan dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang itu, karena pelaku dapat dengan bebas periksa ke beberapa apotek tanpa adanya batasan obat yang ia terima.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya undang-undang psikotropika segera diperbarui agar pelaku pengguna obat penenang juga dikenakan pidana, karena hal tersebut juga meresahkan dan mengancam keamanan lingkungan social.
2. Sebaiknya antar ikatan dokter di seluruh indonesia lebih memperhatikan terkait *tracking* rekam medis pasien pengguna obat-obatan (psikotropika) dan lebih mengkoordinasikan lagi agar tidak terjadi data pasien ganda.
3. Sebaiknya laboratorium pengecekan kandungan obat di dirikan di setiap provinsi agar penanganannya bisa lebih maximal dan semua tercover dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto, 2016 , *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Tinjauan Kristis Melalui Konsistensi Antarara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana ,Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*,Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hasbullah F. Sjawie, 2015 , *Pertanggungjawaban Pidana Pada Koeporasi pada TIPIKOR*, Kencana , Jakarta
- Moeljatno, 2008 , *Asas-Asas Hukum Pidana* ,Rineka Cipta , Jakarta Zainal Abidin, 1995 , *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor .5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Jurnal

<http://openjournal.wdh.ac.id/index.php/JAM/article/view/135/118>

diakses pada 23 September 2022 <https://e->

journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19386/10567 diakses pada 23 September 2022

<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/1717> di akses pada 23 September 2022

Hasil penelitian

Akbar, 2019 Perspektif Hukum Islam Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Tramadol Di kalangan Pelajar (Study Kasus Polsek Bontomarannu Kab Gowa) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13486/1/AKBAR.pdf> di akses pada 22 September 2022.

Angga Pramita, 2019, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Di Pengadilan Negeri Surabaya, <http://eprints.upnjatim.ac.id/2823/1/file1.pdf> di akses pada 22 September 2022

Muh Purwagil Abdillah, 2017 , Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan Psikotropika Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kota Makassar Pantai Losari) <http://repositori.uinalauddin.ac.id/8295/1/MUH%20PURWAGIL%20ABDILLAH.pdf> diakses pada 22 September 2022

Internet

<https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan->

[bahayanya/#:~:text=Pemakaian%20zat%20tersebut%20memberikan%20efe%20k,jika](#)

[%20sudah%20mencapai%20level%20parah.](#) Diakses 23 September

2022 <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan.html>. Diakses 22 September

2022 <https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/wp->

[content/uploads/2022/08/Alprazolam.pdf](#) Diakses 22 Oktober 2022

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211123160450->

[255https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211123160450-255-](#)

[725031/mengenal-riklona-obat-penenang-yang-ditenggak-penyeru-](#)

[jihad-densus-88/amp725031/mengenal-riklona-obat-penenang-yang-](#)

[ditenggak-penyeru-jihadhttps://www.cnnindonesia.com/gaya-](#)

[hidup/20211123160450-255-725031/mengenal-riklona-obat-](#)

[penenang-yang-ditenggak-penyeru-jihad-densus-88/ampdensus-](#)

[88/amp](#) Diakses 22 Oktober 2022

<https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2021/10/24/polisi-bekuk->

[pengedarhttps://tribatanews.jateng.polri.go.id/2021/10/24/polisi-](#)

[bekuk-pengedar-pil-hexymer/pil-hexymer/](#) Diakses 22 Oktober 2022

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=tremor>

Diakses 22 Oktober 2022 <https://www.cnnindonesia.com/gaya->

[hidup/20170804181506-260https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804181506-260-232554/selain-dumolid-ada-tiga-jenis-obat-yang-kerap-disalahgunakan% A0Diakses](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804181506-260-232554/selain-dumolid-ada-tiga-jenis-obat-yang-kerap-disalahgunakan) 25 Oktober 2022

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804181506-260-232554/selain-dumolid-ada-tiga-jenis-obat-yang-kerap-disalahgunakan% A0Diakses> 25 Oktober 2022

Diakses 25 Oktober 2022

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200728101650-12-529636/jualhttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20200728101650-12-529636/jual-2391-butir-obat-penenang-tanpa-resep-staf-rsud-dibekuk](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200728101650-12-529636/jual-2391-butir-obat-penenang-tanpa-resep-staf-rsud-dibekuk)

Diakses 25 Oktober 2022

<https://rean.bnn.go.id/mengenal-benzodiazepine/>

Diakses 28 Oktober 2022

<https://aido.id/health-articles/flunitrazepam/detail> Diakses 30 Oktober 2022

LAMPIRAN

 **PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DANTINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563 YOGYAKARTA 55166
Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id


SURAT KETERANGAN
NOMOR : 27/RISET/X/2022/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : THASYA ERFANADYA LESTARINI
NIM : 190513438
Fakultas : Hukum
Program Studi : Sistem Peradilan
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penelitian :

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang di Wilayah Kota Yogyakarta”

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A.
Demikian surat keterangan selesai penelitian ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2022
Panitera Muda Hukum

EKA SURYA SETIAWAN, S.H.
NIP. 197606132000121001



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

Nomor. : Sket/ 07 /XII/HUM.5.1/ 2022 /Sat Resnarkoba

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Thasya Erfanadya Lestari
NIP : 190513438
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul :

**“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT PENENANG DI WILAYAH KOTA
YOGYAKARTA “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Desember 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
SAT RESNARKOBA

